



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Nopember 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- PT.SWADHARMA BAKTI SEDAYA FINANCE, dalam hal ini berkedudukan dan berkantor di Jalan TB.Simatupang No.90, Jakarta Selatan 12530 dalam hal ini diwakili oleh SILVIANA HALIM selaku DIREKTUR sebagai PEMBERI KUASA dan memiliki cabang pada ATRA CREDIT COMPANIES dengan alamat Jl. MT Thamrin No.150 Kota Semarang, telah memberi Kuasa kepada AURIA DILAGA,SH.MH.CLA, REZQIYAH BAGUS WIBOWO,SH dan LAELATUL FITRI,SH adalah Advokat, Auditor Hukum dan Konsultan Hukum berkantor pada DILAGA Legal Service beralamat dan berkedudukan di Jalan Sugriyo Raya No.06 Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus ( special power of attorneys ) Nomor : 88/CSCCD-LDS/SK-PN/EXT/VII/2020 bertanggal 21 Agustus 2020, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

- ERMA TRI KOESUMAWATI. Bertempat tinggal dahulu di Kanver Utara I/220 Rt.03 Rw.06 Kel.Pedalaman, Kec.Banyumanik, Kota Semarang, sekarang di Jalan Bukit Palem Raja VIII Blok H6 No.10 Bukit Mutiara Jaya 2, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang,

Hal 1 dari 4 halaman Putusan Damai Nomor 371/Pdt.G/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang, Pemegang KTP

No.33.7411.661284.0002, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia menyelesaikan permasalahan wanprestasi ini dengan menjunjung tinggi keadilan bagi PARA PIHAK pada proses mediasi di dalam pengadilan ;
2. Bahwa PIHAK KEDUA mengakui telah melakukan wanprestasi untuk itu bersedia melakukan pelunasan kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas objek jaminan fidusia berupa :

Jumlah : 1 (satu) ;  
Merek/Type : DAIHATSU/NEW XENIA ;  
Model/Jenis : LI MC PLUS/1 TON MB ;  
Tahun : 2011 ;  
Warna : SILVER ;  
Nomor Rangka : MHKV1AA2JBK098344 ;  
Nomor Mesin : DP43102 ;  
Nomor Polisi : H 234 ER  
Atas Nama : ERMA TRI KOESUMAWATI ;

Dalam hal ini telah terikat melalui Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 02.300.301.00.129894. bertanggal 24 Juni 2011 antara PT. SWADHARMA BAKTI SEDAYA FINANCE sebagai PENGGUGAT dan ERMA TRI KOESUMAWATI sebagai TERGUGAT ;

3. Bahwa terhadap pembayaran sebagaimana angka 2 (dua), PIHAK KEDUA akan menerima bukti bayar berupa kwitansi / bukti pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebagai bukti telah dilakukannya pelunasan terhadap objek jaminan fidusia ;
4. Bahwa dalam rangka melakukan perjanjian perdamaian ini maka PARA PIHAK menyatakan seluruh masalah, sengketa dan perkara antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah berakhir dan selesai sehingga PARA PIHAK bersedia mencabut seluruh perkara yang sedang berjalan saat ini diantaranya adalah Laporan Polisi di KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH dengan No. Pol. : SP.Lidik/417/XI/2019/Reskrimsus tertanggal 29 November 2019 ;

Hal 2 dari 4 halaman Putusan Damai Nomor 371/Pdt.G/2020/PN Smg



5. Bahwa dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini maka permasalahan wanprestasi yang menyangkut PARA PIHAK sudah selesai dan tidak ada masalah apapun lagi serta PARA PIHAK tidak akan menuntut apapun baik perdata maupun pidana dikemudian hari selama masih berkaitan dengan perkara *a quo* ;
6. Bahwa untuk menjamin supaya perjanjian ini memiliki kekuatan dan kepastian hukum, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyampaikan perjanjian perdamaian ini kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara nomor 371/Pdt.G/2020/PN.SMG pada Pengadilan Negeri Semarang sehingga perjanjian perdamaian ini dapat termuat pada penetapan majelis hakim pemeriksa perkara ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### PUTUSAN

No 371/Pdt.G/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak PT.SWADHARMA BAKTI SEDAYA FINANCE dan ERMA TRI KOESUMAWATI tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas,

Hal 3 dari 4 halaman Putusan Damai Nomor 371/Pdt.G/2020/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- ( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan pada hari. Selasa ,tanggal 10 Nopember 2020 Oleh H. BAKRI, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis ,CASMAYA, S.H., M.H. dan MOHAMMAD ISTIADI,S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk urnum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu Oleh KARLEN SITOPU, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

CASMAYA, S.H., M.H.

H. BAKRI, S.H.,M.Hum.

MOHAMMAD ISTIADI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

KARLEN SITOPU, S.H., M.H.

**Biaya-biaya :**

Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,
Redaksi putusan	:	Rp.	10.000,-
Meterai Putusan	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
JUMLAH	:	Rp.	436.000,-

( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Hal 4 dari 4 halaman Putusan Damai Nomor 371/Pdt.G/2020/PN Smg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)